



PENETAPAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Ardiyansyah Saputra, S.H., dan Mariza, S.H., keduanya Advokat pada "Kantor Hukum - Muhammad Ardiyansyah Saputra, S.H. & Rekan" yang berkantor di Jalan Sisingamangaraja Km.8,8 Gang Mesjid No. 21-C, Kelurahan Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 November 2024, selanjutnya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor 3561/X/2024 tanggal 03 Desember 2024 sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 7 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Telah mendengar keterangan para pihak yang berperkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan register nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn, tanggal 03 Desember 2024, telah mengajukan perkara Cerai Gugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Dzulqaidah 1441 H dan/atau pada tanggal 26 Juni 2020 M, telah dilangsungkan perkawinan yang sah secara Agama Islam antara Penggugat dan Tergugat, dimana kemudian perkawinan tersebut dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kutalimbaru seperti sebagaimana ternyata didalam Kutipan Akta Nikah No. xxxxx tertanggal 29 Juni 2020, sehingga karenanya Perkawinan tersebut adalah SAH menurut syariat Islam dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.
2. Bahwa saat melangsungkan perkawinan Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Perjaka.
3. Bahwa diketahui dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :
 - a. **Xxxxx**, Laki-laki, Lahir di Medan, Pada Tanggal 24 Juni 2021.
 - b. **Xxxxx**, Perempuan, Lahir di Medan, Pada Tanggal 13 Oktober 2022.
4. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, lalu Penggugat dan Tergugat sepakat untuk menjadikan tempat tinggal tersebut sebagai tempat kediaman bersama.
5. Bahwa diawal pernikahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis. Namun seiring berjalannya waktu disekitar Tahun 2021 lahirnya anak pertama muncul pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena :
 - a. Bahwa Tergugat berperilaku tempramental dan bersikap kasar kepada Penggugat.
 - b. Bahwa Tergugat selaku kepala rumah tangga gemar bermain judi.Sehingga Tergugat berulang kali meminta uang kepada Penggugat.

Halaman 2 dari 7 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa Tergugat diketahui selalu memaksakan istri selaku Penggugat untuk melunasi hutang keluarga Tergugat.
- d. Bahwa Tergugat telah melalaikan kewajibannya memberikan nafkah kepada keluarganya.
- e. Bahwa puncak dari perselisihan tersebut terjadi pada tahun 2023, dimana saat itu terjadi Pertengkaran hebat antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat sering memaki dengan kata-kata yang tidak baik kepada Penggugat dan didalam Pertengkaran tersebut Penggugat memilih untuk pergi meninggalkan Tergugat hingga sampai saat ini.
6. Bahwa keluarga dari kedua belah pihak sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil. Hal ini disebabkan karena Tergugat tetap tidak mau merubah sikap dan perilakunya. Sehingga pada akhirnya keluarga kedua belah pihak menyerahkan segala keputusan kepada Penggugat. Dari dan oleh karena itu Penggugat menganggap bahwasannya perkawinan tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan harus diselesaikan dengan perceraian melalui Pengadilan Agama yang berwenang.
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian.
8. Bahwa dengan tidak dapat dipertahankannya lagi kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat serta tidak ada jalan lagi bagi Penggugat dan Tergugat untuk melakukan rujuk, maka tidak ada pilihan lain bagi Penggugat selain memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan cara mengajukan gugatan cerai a quo.
9. Bahwa yang mendasari diajukannya gugatan cerai ini oleh Penggugat karena berdasarkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Bahwa telah terjadi pertengkaran terus menerus dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Halaman 3 dari 7 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



b. Bahwa Tergugat sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya untuk memberi nafkah kepada Penggugat selama lebih kurang 3 (tiga) tahun lamanya.

c. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi hidup bersama selama lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya, sehingga sudah tidak lagi berhubungan selayaknya suami dan istri.

Hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

10. Bahwa pada saat ini Tergugat berdomisili di *Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan* dan Penggugat masih berdomisili di rumah tempat tinggal bersama. Dengan demikian secara hukum, Pengadilan Agama yang berwenang untuk mengadili perkara *a quo* adalah **Pengadilan Agama Medan yang mempunyai yurisdiksi meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat.** Hal ini sesuai seperti sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang No.7 Tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang Undang tentang Peradilan Agama No. 3 Tahun 2006 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan segala hormat Penggugat melalui Kuasa Hukumnya memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Medan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili gugatan *a quo*, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menjatuhkan Talak 1 (satu) Ba'in Sughra Tergugat **Tergugat** kepada Penggugat **Penggugat.**
3. Membebaskan segala biaya yang timbul atas Gugatan ini kepada Penggugat sesuai dengan Peraturan dan Undang-Undang yang berlaku.

Apabila Ketua Pengadilan Agama Medan Cq. Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadilin perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat diwakili oleh kuasanya yang bernama Muhammad Ardiyansyah Saputra, S.H., dan Mariza, S.H., keduanya Advokat pada "Kantor Hukum - Muhammad Ardiyansyah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saputra, S.H. & Rekan” berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor 3561/X/2024 tanggal 03 Desember 2024, kemudian Majelis Hakim memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Sumpah, ternyata telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga Majelis Hakim menyatakan surat kuasa pihak yang berperkara sah dan dapat diterima;

Bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, karena alamat

Tergugat tidak jelas sehingga panggilan terhadap Tergugat tidak resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa pada persidangan tanggal 17 Desember 2024, Penggugat melalui kuasanya menyatakan secara lisan di depan persidangan mengajukan permohonan pencabutan atas perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn yang terdaftar pada tanggal 03 Desember 2024;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan pencabutan permohonan Penggugat dan memohon agar dapat dikabulkan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara lebih jauh di persidangan, selengkapny telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, sehingga untuk mempersingkat penetapan ini cukup dengan menunjuk kepada Berita Acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat didampingi oleh kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, karena alamat Tergugat tidak jelas sehingga pemanggilan terhadap Tergugat tidak sah;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 17 Desember 2024, Penggugat melalui kuasanya menyatakan mencabut perkara yang telah diajukannya secara lisan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkaranya Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn yang terdaftar pada tanggal 03 Desember 2024, maka terhadap permohonan pencabutan yang diajukan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Halaman 5 dari 7 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara diajukan Penggugat sebelum Tergugat mengajukan jawaban sehingga tidak diperlukan persetujuan dari Tergugat, oleh karena itu permohonan pencabutan yang diajukan Penggugat telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 271 *Reglement op de Rechtsvordering* oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn oleh Penggugat.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Medan mencatat pencabutan perkara tersebut dalam buku register.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp**270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)**.

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 *Jumadil Akhir* 1446 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Sardauli Siregar, M.A. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Samlah dan Dra. Nuraini, MA, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Khairani, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 6 dari 7 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Samlah

Drs. H. Sardauli Siregar, M.A.

Hakim Anggota,

Dra. Nuraini, MA

Panitera Pengganti,

Khairani, SH

Perincian Biaya:

1.	Biaya Pendaftaran/PNBP	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp	150.000,00
.				
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	40.000,00
.				
4.	PNBP Relas	:	Rp	30.000,00
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Meterai	:	Rp	10.000,00
	Jumlah	:	Rp	270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)